



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 572.2/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/XI/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA KEDONDONG KECAMATAN NGOMBOL UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, maka dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 12/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/III/2020 telah ditetapkan anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

- b. bahwa Sdr. Suyatno Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kedondong Kecamatan Ngombol telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2020 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor 445-SKM/1158/XI/2020 pada tanggal 6 November 2020;
- c. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 98.1/PP.04.2-BA/3306/Kab/XI/2020 tanggal 10 November 2020 telah menetapkan Sdr. Warisno sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kedondong Kecamatan Ngombol;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kedondong Kecamatan Ngombol untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1046/PP.01.2-Kpt/3306/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 17/PP.01.2-Kpt/3306/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1046/PP.01.2-Kpt/3306/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1047/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/X/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 18/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/VI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1047/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/X/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 12/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 22/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 12/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 19/PL.02-Kpt/3306/Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Surat Keterangan Kematian Nomor 445-SKM/1158/XI/2020 Sdr. Suyatno tanggal 6 November 2020;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 98.1/PP.04.2-BA/3306/Kab/XI/2020 tanggal 10 November 2020 tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kedondong Kecamatan Ngombol untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KEDONDONG KECAMATAN NGOMBOL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Suyatno sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kedondong Kecamatan Ngombol untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.

KEDUA : Menetapkan pengangkatan Sdr. Warisno sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kedondong Kecamatan Ngombol untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.

KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.
- KELIMA : Selama Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Panitia Pemungutan Suara diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 10 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Sub Bagian Hukum



Shinta Purbosari